

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA PANDEMI COVID-19

La Ode Faik
faikilaode@gmail.com
STAI Ibnu Sina Batam

ABSTRAK

Secara moral dan tanggung jawab, negara berkewajiban untuk melindungi segenap warga Negara tanpa ada diskriminasi. Hal ini pula ditegaskan dalam hukum dasar Negara Indonesia yang secara konseptual dan terjabarkan pada Alinea IV. Dengan dasar dan perintah konstitusi inilah kemudian Pemerintah sebagai perwakilan dari Negara merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka merealisasikan perintah UUD 1945. Salah satu produk kebijakan Pemerintah dalam hal melindungi warga negaranya yang berkaitan dengan kesehatan warga Negara atas mewabahnya virus corona (covid-19) yaitu PMK. N0 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah sebagai pelaksana dari UU N0 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU N0 6 Tahun 2008 Tentang Karantina Kesehatan. PMK tersebut sebagai sebuah kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pembatasan sosial untuk mengurangi aktifitas. Disadari bahwa memang kebijakan ini tidak semua warga Negara menyetujui. Akan tetapi dari sisi positif atau kemaslahatan masyarakat lebih besar. Terbukti dengan pemberlakuan secara ketat peraturan tersebut, angka Covid-19 untuk beberapa daerah sempat berada pada zona hijau bahkan sampai pada level 0%. Hal ini menunjukkan bahwa secara analisis berdasarkan data yang disiarkan baik itu melalui media cetak, maupun media elektronik, menunjukkan kebijakan tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan sampai pada titik aman. Buktinya adalah bahwa ada kebijakan terbaru oleh Pemerintah yang telah memperbolehkan masyarakat secara umum untuk melakukan berbagai aktifitas/kegiatan, sekalipun tetap disarankan untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan (ROKES)

A. Latar Belakang.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No 24/2007 TTG Penanggulangan Bencana)

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.(Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman

Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah –selanjutnya disebut Permenpan 2007). Konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut mengandung unsur:

1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif.

Secara positif, kebijakan publik mencakup bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif.

Secara negatif, kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah (Mahendra; 2013)

- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. Bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional; Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu (PMK. N0 9 Tahun 2020)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur

perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang sebagai akibat dari kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan.

B. Analisis

Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia ketimbang mengambil kebijakan karantina wilayah. Kebijakan ini, menurut Jokowi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sejumlah kalangan menganggap kebijakan tersebut tidak akan memberi dampak penurunan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin menilai sebenarnya tidak ada yang berbeda antara PSBB dengan himbauan *physical distancing* yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah. "Jadi sebelum penetapan PSBB kita semua sudah menerapkan (anjaran pembatasan sosial) atas inisiatif sendiri khususnya yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah," kata Defny kepada *VOI* lewat pesan singkat, Selasa, 31 Maret.

Daripada kebijakan PSBB, Defny menilai, kebijakan karantina wilayah sebenarnya lebih efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebab, karantina wilayah dianggap lebih mampu meratakan kurva atau mengurangi kecuraman naiknya jumlah penularan virus corona. "Menilik pengalaman di negara lain, saya melihat PSBB ini cuma memfasilitasi slowdown atau pelambatan penularan virus antar manusia," jelasnya.

Apalagi, kebijakan PSBB ini harus menggunakan kebijakan mitigasi lainnya sebagai pendukung undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Sehingga butuh waktu lama bagi masyarakat melakukan anjaran karantina mandiri untuk memutus penyebaran COVID-19 di suatu wilayah.

Dia kemudian menjelaskan pada soal pembeda antara kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dengan kebijakan karantina wilayah. PSBB, kata Defny lebih bersifat sebagai kebijakan persuasif. Selain itu, dengan dipilihnya kebijakan PSBB maka pemerintah tak diwajibkan memberikan kompensasi pada masyarakat atas dampak ekonomi dan sosial akibat diterapkannya kebijakan tersebut.

"Sementara *by regulation*, karantina wilayah alias *lockdown* membebaskan pemerintah untuk merealokasikan anggaran untuk dampak sosial-ekonomi," jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga menilai kebijakan PSBB ini tak akan memberi pengaruh besar bagi pengurangan angka penyebaran COVID-

19 di Indonesia."Dampaknya masih diragukan. Karena masyarakat kan tetap bisa bermobilitas. Jadi ini lebih cenderung PSBB ini sama saja dengan *psychal distancing*," ungkap Trubus sambil menjelaskan, kebijakan PSBB hanya membatasi kegiatan dari manusia dan hal ini berbeda dengan kebijakan karantina wilayah yang menutup akses masuk ke wilayah tertentu.

Soal perbedaan antara karantina wilayah dan PSBB juga diterangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Melalui rilisnya, mereka menjelaskan perbandingan antara karantina wilayah dengan PSBB berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perbandingan ini dibedakan dari lima aspek, yaitu aspek kegiatan, tempat, pelibatan aparat keamanan, tanggung jawab pemerintah pusat, dan aktor.

1) Kegiatan

Berdasarkan Pasal 54 Ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2018 jika karantina wilayah diterapkan maka kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah melarang anggota masyarakat yang dikarantina keluar masuk wilayah. Sedangkan dalam Pasal 59 Ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) negara akan memberlakukan kegiatan peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2) Tempat

Berdasarkan Pasal 54 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan tempat untuk karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat. Sedangkan untuk PSBB dalam Pasal 59 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara spesifik tempat penetapannya.

3) Pelibatan Aparat Keamanan

Ketika karantina wilayah dilakukan maka sesuai dengan Pasal 54 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan Polri menjaga tempat karantina wilayah berlangsung. Sedangkan dalam PSBB, aspek pelibatan aparat keamanan tidak dibahas.

4) Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Dalam penerapan karantina wilayah, berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara dalam PSBB tidak dijelaskan tanggung jawab pemerintah pusat. (UU NO. 6 Tahun 2008 Tentang Karantina Kesehatan)

5) Aktor

Pasal 55 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur aktor untuk karantina wilayah adalah pemerintah pusat dan melibatkan daerah dan pihak terkait. Sedangkan untuk PSBB, Pasal 59 Ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara spesifik.

Meski dianggap belum efektif memerangi penyebaran COVID-19, namun pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kebijakan ini sudah menampung masukan dari publik yang meminta karantina wilayah untuk memutus penyebaran virus tersebut dan membuat daerah leluasa melakukan pergerakan.

"Yang bersuara soal karantina, bersuara soal *lockdown* sudah tertampung di situ semua. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat. ... Yang mau karantina sudah ada jalannya dengan karantina cara undang-undang Indonesia yaitu PSBB," ungkap Mahfud dalam keterangan videonya yang dirilis pada Selasa, 31 Maret.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, PSBB juga sudah menyelesaikan persoalan terkait penyebaran COVID-19 karena sudah ada pembatasan-pembatasan di dalamnya. "Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu.

C. Rekomendasi

1. Catatan Rekomendasi Komnas HAM Tentang Pelaksanaan PSBB di Jabar dan Banten
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan catatan rekomendasi atas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat dan Banten. Catatan tersebut berkaca dari hasil monitoring pelaksanaan pembatasan serupa yang telah dilakukan di DKI Jakarta.

Pada Senin 13 April 2020, Komnas HAM RI menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten yang berisi rekomendasi kebijakan sehubungan dengan adanya pemberlakuan PSBB di kota dan kabupaten kedua provinsi.

Di Jabar, pelaksanaan PSBB berlangsung di Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Sedangkan di Banten, pemberlakuannya berlangsung di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

"Rekomendasi tersebut dengan memperhatikan hasil monitoring pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta sejak 10 April 2020 di mana secara umum telah dipatuhi oleh masyarakat, metode penegakan hukum persuasif guna membangun kesadaran, dan terdapat penyaluran bantuan hidup secara langsung, namun masih ditemukan adanya catatan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis Komnas HAM,

2. Pada hari Selasa (28/04) LBH Jakarta meluncurkan Kertas Posisi terkait penanganan wabah pandemi virus COVID-19 dan penerapan PSBB di Jabodetabek yang mana kebijakannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga. Kertas Posisi ini diluncurkan sebagai bagian dari respon dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pejabat Kementerian, hingga aparat penegak hukum terkait permasalahan wabah pandemi virus COVID-19.

lewat kertas posisi tersebut LBH Jakarta mendesak Pemerintah agar:

- a. Pemerintah Pusat merampungkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah aturan pelaksana kebijakan Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran wabah pandemi virus COVID-19 antar satu ruang/satu wilayah ke ruang/wilayah lainnya;
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempercepat kebijakan sinkronisasi data penduduk untuk kemudian mengambil langkah-langkah pemenuhan hak dasar warga negara secara totalitas demi mempertahankan daya tahan ekonomi dan kehidupan warga, misalnya dengan mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan *Universal Basic Income* (UBI) terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan;
- c. Pemerintah melakukan inventarisasi daftar pemenuhan hak-hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tidak hanya terbatas pada bantuan sosial berupa sembako semata;
- d. Pemerintah membatalkan proyek-proyek kontraproduktif di situasi wabah pandemi virus COVID-19 (seperti proyek pemindahan ibu kota, proyek pengadaan impor senjata, proyek program kartu pra-kerja, dan lain sebagainya), yang mana lantas mengalihkan dana alokasi proyek-proyek yang dibatalkan tersebut untuk pengetasan masalah wabah pandemi virus COVID-19 maupun pemenuhan hak-hak dasar warga selama wabah pandemi virus COVID-19;
- e. Pemerintah mempersiapkan skema ketersediaan dan ketahanan pangan baik di tingkat hulu ranah produksi maupun di tingkat hilir dengan menjamin stabilitas harga kebutuhan pangan agar warga dapat mempertahankan hidupnya secara layak di tengah-tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19;
- f. Memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB dengan strategi preventif (pencegahan) dan menghentikan langkah-langkah represif sehubungan persoalan wabah pandemi virus COVID-19 di Indonesia;
- g. Mempersiapkan penambahan rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat khusus penanganan wabah pandemi COVID-19 untuk menjaga stabilitas healthcare system di Indonesia maupun Jabodetabek;
- h. Mengajak lembaga legislatif (DPR-RI) untuk turut terlibat dalam upaya penanganan wabah pandemi COVID-19 dengan melaksanakan fungsi pengawasannya dan menghentikan pembahasan RUU-RUU kontroversial (seperti RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan lain-lain);
- i. Membuat update informasi evaluasi kebijakan secara berkala secara terbuka kepada publik/warga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi tata kelola pemerintahan dalam konteks penanganan wabah pandemi virus COVID-19;
- j. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat sipil, akademisi, peneliti, maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil, agar dapat merekonstruksi kebijakan penanganan wabah pandemi virus COVID-19 secara tepat dan akurat serta berbasis sains;

- k. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membentuk satuan tim-tim khusus untuk mengantisipasi timbulnya dampak turunan akibat wabah pandemi COVID-19, seperti dampak terjadinya peningkatan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga, PHK massal terhadap para pekerja, diskriminasi kelompok rentan, dan lain sebagainya.
Membuka ruang partisipasi aktif warga masyarakat dari berbagai elemen dalam penanganan Covid 19 melalui pendidikan dan penyuluhan atau kegiatan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah

Daftar Pustaka

- Mahendara Wijaya Atmaja. Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Publik.Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar 2013
- UU N0 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU N0 6 Tahun 2008 Tentang Karantina Kesehatan
- PMK. N0 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)
- Rekomendasi Komnas HAM.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01365293/ini-catatan-rekomendasi-komnas-ham-tentang-pelaksanaan-psbb-di-jabar-dan-banten>
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penanganan-wabah-pandemi-virus-covid-19-dan-penerapan-psbb-di-jabodetabek-harus-memperhatikan-hak-asasi-manusia-dan-pemenuhan-hak-warga/>